

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK MAHASISWA DALAM SISTEM
BELAJAR DARING MENURUT SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR: DJ.I/255/2007**

(Penelitian di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

MUHAMMAD DENI PRATAMA

NIM. 170106014

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK MAHASISWA DALAM SISTEM
BELAJAR DARING MENURUT SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR: DJ.I/255/2007**

(Penelitian Di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

MUHAMMAD DENI PRATAMA

NIM. 170106014


**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Saifuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002

Pembimbing II,


Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag
NIP. 197611132014111001

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK MAHASISWA DALAM SISTEM
BELAJAR DARING MENURUT SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR: DJ.I/255/2007**

(Penelitian Di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)


SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 5 Januari 2022 M
3 Jumadil Akhir 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Saifuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002


Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag
NIP. 197611132014111001


Penguji I,

Penguji II,


Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP. 197011091997031001


Bustaman Usman, S.H.I., MA
NIDN. 2110057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussaalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Deni Pratama
NIM : 170106014
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Desember 2021
Yang menyatakan



Muhammad Deni Pratama

ABSTRAK

Nama : Muhammad Deni Pratama
NIM : 170106014
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Pemenuhan Hak Mahasiswa Dalam Sistem Belajar Daring Menurut Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/225/2007 (Penelitian di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag
Kata Kunci : *Pemenuhan, Hak Mahasiswa, Daring*

Pandemi COVID-19 merupakan musibah yang memilukan seluruh penduduk bumi, seluruh segmen kehidupan manusia di bumi terganggu, tanpa kecuali pendidikan. Banyak negara memutuskan menutup sekolah, perguruan tinggi maupun universitas, termasuk Indonesia. Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan dalam memenuhi hak terhadap fasilitas Mahasiswa dalam proses belajar daring? Bagaimana hak-hak Mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran daring? Penelitian yang digunakan disini ialah yuridis empiris. Hasil penelitian yang Penulis dapat yaitu Pelaksanaan pemenuhan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan dimasa pembelajaran daring dalam memenuhi hak fasilitas mahasiswa belum dilakukan secara efektif, karena masih banyak mahasiswa yang merasakan kurangnya fasilitas yang tersedia terutama dalam fasilitas ketika melakukan perkuliahan atau pembelajaran daring berlangsung, pemerintah hanya menghimbau untuk melakukan kegiatan perkuliahan dari rumah dalam surat keputusan bersama tanpa menjelaskan dan memberikan bagaimana terkait fasilitas yang dimiliki oleh mahasiswa, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah disini hanya sebatas kuota yang diberikan di awal semester yang jumlahnya hanya sedikit dan hanya bisa bertahan selama satu bulan kemudian jaringan yang buruk juga mengganggu kegiatan perkuliahan. Hak-hak mahasiswa dalam pembelajaran daring belum terpenuhi dengan maksimal karena banyaknya kendala yang terjadi di lapangan dan juga karena kurangnya hak yang diterima oleh mahasiswa, sebenarnya hak mahasiswa sudah diatur dalam undang-undang namun tidak di laksanakan oleh pemerintah dalam proses pembelajaran daring karena covid 19 saat ini, yaitu pemerintah tidak membuat bagaimana hak-hak mahasiswa itu di dalam surat keputusan bersama yang di keluarkan untuk pembelajaran daring saat ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran daring di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tidak efektif karena kurangnya fasilitas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang selalu memberikan taufik dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, shahabat dan orang yang mengikuti beliau.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Pemenuhan Hak Mahasiswa Dalam Sistem Belajar Daring Menurut Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/225/2007 (Penelitian di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan ilmu, membimbing, mengarahkan serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis berikan kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik itu kasih sayang, didikan, ilmu, motivasi serta doa yang ikhlas dari hatinya semenjak Penulis masih kecil. Semoga doaku tercurahkan kepada orangtuaku dan selalu diberikan keberkahan serta umur yang panjang.


Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.HI., M.H. selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Muhammad Syuib, S.HI., M.H., M.Leg.st. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan baik selama perkuliahan maupun ketika penyusunan proposal skripsi.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada seluruh Dosen prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dari semester awal hingga akhir.
6. Teman dan sahabat baik dari berbagai kalangan yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat, masukan serta nasihat selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 2017 Ilmu Hukum.
7. Kakak, abang, serta saudara-saudara yang sangat penulis sayangi, penulis ucapkan terimakasih atas doa, dukungan dan perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah swt memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 5 Januari 2022
Penulis,

Muhammad Deni Pratama
NIM. 170106014



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	q	Ki

			bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>ḍukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yaḏhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...أَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
 رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud ah al-atfāl
 -raud atul atfāl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
 -AL-Madīnatul-Munawwarah
 طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةٌ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشْمُسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>

الْبَدِيعِ	-al-badī'u
الْخَالِ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءِ	-an-nau'
شَيْئِ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرَتْ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa aurf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aurf al-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm mul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man</i> <i>istaṭā ‘a ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti</i> <i>manistaṭā ‘a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَيَّكَتَ مَبَارَكَةً	<i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh</i> <i>al-Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil</i> <i>qur’ānu</i> <i>-Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i> <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al0amru jamī'an*

-*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA TINJAUAN KEADILAN DALAM SISTEM BELAJAR DARING	16
A. Tinjauan Tentang Keadilan	16
1. Pengertian Keadilan	16
2. Teori Keadilan	18
B. Tinjauan Tentang Hak	22
1. Pengertian Hak	22
2. Jenis-jenis Hak	24
3. Hak Dalam Hukum Islam	28
4. Hak Dalam Hukum Positif	31
C. Hak Dalam Konsep Keadilan	32
D. Macam-macam Hak Mahasiswa	34
E. Pengertian Pembelajaran Jarak Jauh	35
BAB TIGA PEMENUHAN HAK MAHASISWA DALAM SISTEM BELAJAR DARING	37
A. Dampak Dan Kendala Bagi Mahasiswa Dalam Proses Pembelajaran Daring	37

B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Mahasiswa Dalam Pembelajaran Daring Menurut Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor DJ.I /2552007	52
BAB EMPAT PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63
LAMPIRAN	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi COVID-19 merupakan musibah yang memilukan seluruh penduduk bumi, seluruh segmen kehidupan manusia di bumi terganggu, tanpa kecuali pendidikan. Banyak negara memutuskan menutup sekolah, perguruan tinggi maupun universitas, termasuk Indonesia. Krisis benar-benar datang tiba-tiba, pemerintah di belahan bumi manapun termasuk Indonesia harus mengambil keputusan yang pahit menutup sekolah untuk mengurangi kontak orang-orang secara masif dan untuk menyelamatkan hidup atau tetap harus membuka sekolah dalam rangka survive para pekerja dalam menjaga keberlangsungan ekonomi.

Dimasa pandemi ini tentunya proses belajar menjadi terganggu dikarenakan tidak bisanya dilakukan sekolah maupun kuliah secara langsung atau tatap muka, sehingga pemerintah membuat kebijakan untuk belajar dari rumah atau daring¹ yang di putuskan melalui Keputusan Bersama Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.0 1 /Menkes I 363 I 2020, Nomor 440-842 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021, yang merujuk pada Surat Edaran Nomor: 657/03/2020 Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang kemudian Surat Edaran Nomor: 267/Un .08/R/PP.00.9.01/2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 yang di keluarkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, hal ini mau tidak mau harus dilakukan untuk menghentikan pemyebaran virus corona.

¹ Rizqon Halal Syah Aji, *Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran*, Jurnal Sosial dan Budaya, Vol 7, No. 5, 2020, hlm 396.

Namun surat keputusan bersama ini seperti hanya untuk sekedar saja dan tidak menjelaskan bagaimana mekanisme dalam melakukan pembelajaran daring meskipun sebenarnya pendidikan jarak jauh sudah diatur di dalam undang-undang no 12 tahun 2012 pada pasal 31 ayat (1) “Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi”. Ayat (2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok Masyarakat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan b. memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam Pendidikan dan pembelajaran. Ayat (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Zhang menunjukkan bahwa penggunaan internet dan teknologi multimedia mampu merombak cara penyampaian pengetahuan dan dapat menjadi alternatif pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas tradisional. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang mampu mempertemukan mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan interaksi pembelajaran dengan bantuan internet. Pada tataran pelaksanaannya pembelajaran daring memerlukan dukungan perangkatperangkat mobile seperti smartphone atau telepon android, laptop, komputer, tablet, dan iphone yang dapat dipergunakan untuk mengakses informasi kapan saja dan dimana saja. Perguruan tinggi pada masa WFH perlu melaksanakan penguatan pembelajaran

secara daring. Pembelajaran secara daring telah menjadi tuntutan dunia pendidikan sejak beberapa tahun terakhir. Pembelajaran daring dibutuhkan dalam pembelajaran di era revolusi industri.²

Namun apakah persiapan pemerintah dalam melaksanakan pembelajaran daring ini di barengi dengan sarana dan prasarana yang mendukung, melihat dari undang-undang nomor 20 tahun 2003 pada pasal 10 yaitu Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh elemen pendidikan secara kehidupan sosial “terpapar” sakit karena covid-19. Pelaksanaan pengajaran berlangsung dengan cara online. Begitu pula di Aceh banyak para orang tua yang belum terbiasa dengan sekolah dari rumah dan juga banyak orang tua yang memiliki kegiatan diluar dan tidak bisa menemani anaknya ketika sekolah secara online. Belum lagi mahasiswa-mahasiswa yang tinggal jauh dari perkotaan yang mana jaringan pun terkadang sulit untuk di dapatkan, apalagi ketika ada pemadaman listrik terjadi tentunya sinyal akan hilang. Kendala yang dihadapi mahasiswa dalam proses pembelajaran daring merupakan kendala-kendala fundamental yang harus dihadapi, diantaranya kendala di bidang jaringan internet, keterbatasan fitur aplikasi pembelajaran daring, serta kendala dalam hal pelayanan pembelajaran. Kendala-kendala ini seharusnya menjadi perhatian dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran daring.³

Contohnya saja hal yang dialami oleh Mahasiswa di daerah pedalaman Aceh Barat untuk mendapatkan jaringan internet mereka harus menaiki Gunung di kawasan Blang Makmur dan titik lainnya untuk mendapatkan jaringan

² Ali Sadikin dan Afreni Hamidah, *Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran*” Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi, Vol 6. No. 2, 2020, hlm 216.

³ Agusmanto Hutaaruk, *Kendala Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi di Kalangan Mahasiswa Pendidikan Matematika: Kajian Kualitatif Deskriptif*”. Journal of Mathematics Education and Applied. Vol 02, No 01, 2020. hlm 50.

telkomsel atau jaringan HP.⁴ Lalu ada kasus lain Mahasiswa di daerah pedalaman Nagan Raya berpenduduk 1.300 jiwa untuk mendapatkan jaringan internet mereka harus menaiki Gunung Singgah Mata yang terjal dan menempuh perjalanan kendaraan roda dua hingga 1 jam lebih. Ironisnya lagi ketika kondisi dilanda hujan dan jalan pergunungan berkabut. Mereka harus berjam-jam di gunung yang sepi di lintasan jalan nasional Beutong (Nagan Raya)-Takengan (Aceh Tengah).⁵

Kemudian Fadlina Hanum warga Desa Meunasah Meucat, Kecamatan Samudera, Aceh Utara misalnya. Selama pembelajaran daring, dia terpaksa harus merogoh kocek banyak untuk membeli smartphone. “Saya harus beli handphone bekas harga Rp 700 ribu, karena uang saya terbatas” kata Fadlina Hanum. Belum lagi smartphone harus berbagi dan dipergunakan secara bergiliran, karena dia punya dua anak yang sama-sama harus belajar daring. Sedangkan telepon pintar miliknya hanya ada satu unit. Fadlina Hanum sebenarnya sudah mempersiapkan kedua anaknya yang di SMP dan SD belajar tatap muka. Seragam sekolah sudah semua dibeli, namun ternyata masih tetap belajar secara daring. “Jadinya gak ada uang lagi saya untuk beli dua handhone,” ungkapnya. Kendala yang dihadapi bukan saja keterbatasan biaya. Setelah Hanum memiliki telepon pintar, ternyata dia masih gagap teknologi. Dia tidak paham cara penggunaannya. Aplikasi yang dibutuhkan untuk sekolah daring tidak dikuasai. Seperti penggunaan email, whatsAap hingga google classroom yang dibutuhkan sebagai sarana belajar daring. Akibatnya ia kebingungan di rumah dalam membimbing anaknya.

⁴ Serambinews.com, *Mahasiswa Pedalaman dan Warga Cari Sinyal di Gunung*, 27 Mei 2020. Diakses Melalui Situs: <https://aceh.tribunnews.com/2020/05/27/mahasiswa-pedalaman-dan-warga-cari-sinyal-di-gunung> Pada Tanggal 1 Januari 2021.

⁵ Serambinews.com, *Kisah Mahasiswa di Pedalaman Aceh Kuliah Daring Naik Gunung Terjal Untuk Mencari Sinyal*, 4 Juni 2020. Diakses Melalui Situs: <https://aceh.tribunnews.com/2020/04/06/kisah-mahasiswa-di-pedalaman-aceh-kuliah-daring-naik-gunung-terjal-untuk-cari-sinyal-internet> Pada Tanggal 1 Januari 2021.

Hal ini bisa saja berdampak ke nilai serta ilmu yang mereka dapatkan yang mana bisa kita bandingkan dengan para pelajar yang memiliki tempat tinggal yang mempunyai jaringan yang memadai, ketika proses belajar yang otomatis menggunakan aplikasi zoom, google meet dan sebagainya tentunya memerlukan jaringan yang stabil, kemudian bagaimana dengan pelajar yang susah untuk mendapatkan sinyal tentunya mereka tidak akan bisa meresap ilmu yang diajarkan, belum lagi ketika akan ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang tentunya memiliki batas waktu, tentunya pelajar yang memiliki jaringan yang bagus akan sangat terbantu lalu bagaimana dengan yang susah jaringan, tentunya keadilan disini sangat jauh dari yang di harapkan.

Kemudian ada kerugian mendasar bagi Mahasiswa ketika terjadi penutupan kampus. Banyak ujian yang mestinya dilakukan oleh mahasiswa pada kondisi normal, sekarang dengan mendadak karena dampak covid-19, maka ujian dibatalkan ataupun di tunda. Lulusan universitas ataupun pendidikan menengah yang mencari pekerjaan tahun ini mengalami gangguan yang hebat karena pandemi Covid-19. Para mahasiswa maupun siswa yang tahun ini lulus mengalami gangguan pengajaran di bagian akhir studi mereka. Dampak langsung yang dialami oleh mereka adalah gangguan utama dalam penilaian akhir yang mestinya mereka dapatkan. Namun dengan kondisi apapun mereka tetap lulus dalam kondisi resesi global yang memilukan ini. Kondisi pasar kerja yang cenderung sulit merupakan kendala baru bagi lulusan.⁶ Hal ini juga menyebabkan mahasiswa menjadi pasif, kurang kreatif dan produktif dalam mengembangkan potensinya. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pemahaman baru bahwa belajar merupakan ruang untuk mengembangkan seluruh potensi para mahasiswa dan mereka diberi kebebasan untuk mengembangkannya

⁶ Rizqon Halal Syah Aji, *Dampak Covid-19 pada Pendidikan...*, hlm 398-399.

sendiri.⁷ Harusnya di masa pandemi seperti ini ha-hak tersebut harus tetap terpenuhi karena dengan hal itulah para pelajar dapat berkembang dengan lebih baik dan tidak ada alasan untuk menjadi malas belajar dikarenakan hak-hak yang seharusnya di dapat malah tidak terpenuhi.

Seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 pada pasal 109 ayat (1) poin b dan c yaitu memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan dan memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar. Namun hak-hak yang disebut kan dalam aturan ini tidak terdapat dalam surat edaran yang di keluarkan, mahasiswa tetap menjalankan kewajibannya namun haknya tidak terpenuhi. Dalam hukum tantunya mereka harusnya memiliki kepastian yang mana adanya keadilan yang sama rata. Salah satu aspek yang menjadi pertanyaan dimata hukum yakni mengenai hak-hak para pelajar baik siswa maupun mahasiswa, Dalam hukum, hak disebut juga wewenang.

Hak dan wewenang dalam bahasa Latin digunakan istilah '*Ius*', dalam bahasa Belanda dipakai istilah '*Recht*', sementara dalam bahasa Perancis digunakan istilah '*Droit*'. Untuk membedakan antara hak dan hukum, dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah '*subjectief recht*' untuk hak, dan '*objectief recht*' untuk hukum atau digunakan juga untuk peraturan-peraturan yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum.⁸Inilah yang menjadi tujuan hukum yang mana mengusahakan keadilan, keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi agar agar setiap orang memperoleh sebanyak mungkin dari yang menjadi bagiannya. Selain menjadi tujuan hukum, keadilan juga menjadi tugas hukum yang mana ialah untuk menentukan kepentingan

⁷ Niken Bayu Argaheni, *Dampak Perkuliahan Daring Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Mahasiswa Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vol 8, No 2, 2020, hlm. 105

⁸ Abi Asmana, *Pengertian Hak Dan Macam-macam Hak*. Diakses Melalui Situs: <https://legalstudies71.blogspot.com/2015/06/pengertian-hak-dan-macam-macam-hak.html>, Pada Tanggal 13 Januari 2021.

manakah yang harus diakui dan dijamin dalam batas-batas dengan suatu minimum persengketaan dan pemborosan (berdasarkan instink individu).

Lundstedt mengatakan bahwa harus dicamkan, bahwa tugas hukum adalah supaya tercapai :

- a. Keadilan
- b. Kekerasan dalam
- c. Keamanan dan
- d. Keseimbangan⁹

Tujuan hukum ini juga di dukung dengan adanya teori keadilan, yang mana merupakan teori tertua mengenai tujuan hukum, misalnya bangsa Yunani kuno yang sudah memiliki dewi yang khusus menangani keadilan, yaitu dewi *themis*. *Themis* digambarkan sebagai wanita yang memegang timbangan di tangan yang satu dan suatu untaian barang dan di tangan yang lain.

Aristoteles telah membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu :

- 1) Keadilan distributif (keadilan yang bersifat menyalurkan), yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang menurut jasa (according to merit). Keadilan ini bersifat proporsional, di mana proporsional berarti persamaan dalam rasio, walaupun nyatanya orang menerima jumlah yang tidak sama tetapi dalam nalar ada persamaan sebab penyaluran itu dilakukan berdasarkan jasa masing-masing.

Diabad ke 20 keadilan distributif di rinci lebih jauh oleh Rawls, menurut Rawls ini merupakan situasi yang layak untuk memperkirakan apa yang merupakan kemauan orang-orang. Dalam situasi ini orang-orang selayaknya sepakat atas dua asas, yaitu :

- a) Asas kebebasan, yaitu setiap orang mempunyai hak-hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sama luasnya dengan kebebasan serupa dari orang-orang lain. Asas ini karena

⁹ M.L. Tobing, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983), hlm 16.

orang-orang selayaknya membutuhkan kesetaraan dalam hal penerapan hak dan kewajiban dasar.

b) Asas perbedaan, yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi dua hal :

1. Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang menurut syarat-syarat kesetaraan peluang yang fair.
 2. Keuntungan terbesar untuk anggota-anggota masyarakat yang paling tidak beruntung, memberikan kompensasi kepada khususnya anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.
- 2) Keadilan komutatif yaitu, keadilan yang bersifat membetulkan yang mana keadilan memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengigat jasa-jasa perseorangan. Keadilan ini berlaku untuk hubungan antarindividu, di mana hubungan itu ada yang bersifat sukarela seperti dalam jual beli dan sewa menyewa, dan ada yang bersifat tidak sukarela seperti pencurian dan pembunuhan.

Baik keadilan distributif maupun keadilan komulatif, sekalipun tampak berbeda, tetapi keduanya merupakan keadilan karena masing-masing dimaksudkan untuk diterapkan pada bidang yang berbeda. Keadilan distributif dimaksudkan untuk diterapkan pada hubungan antara masyarakat, khususnya Negara, dan individu, sedangkan keadilan komutatif di maksudkan untuk diterapkan pada hubungan antar individu.¹⁰

Jika dilihat dari teori keadilan serta asas kebebasan yang sudah di rincikan oleh Rawls yang di kaji terhadap masyarakat pada abad ke 20 maka seharusnya para pelajar yang belajar menggunakan sistem daring harus mendapatkan keadilan distributif yang mana hak dasar mereka haruslah

¹⁰ Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit PT. Raja grafindo, 2016), hlm 28-32.

terpenuhi sebagaimana kita tau bahwa pendidikan adalah hak dasar bagi seluruh warga Indonesia.

Tentunya peran pemerintah sangat besar dalam mewujudkan keadilan ini agar semua siswa dan mahasiswa mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, memang pemerintah telah bekerjasama dengan telkomsel dalam pembagian kuota atau paket data internet, namun pemerintah harusnya juga memperhatikan kestabilan jaringan dengan memperbanyak lagi tower-tower dan juga memperkuat jaringan listrik dengan bekerja sama dengan perusahaan listrik Negara (PLN) agar para mahasiswa yang berada di plosok tidak perlu lagi harus menaiki gunung untuk bisa mendapatkan sinyal demi melakukan atau melaksanakan kuliah daring serta tidak lagi terkendala dengan adanya pemadaman listrik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dampak dan kendala bagi Mahasiswa dalam proses pembelajaran daring?
2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak Mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran daring Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/255/2007?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dan masalah penelitian tersebut, maka tujuan dilakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dampak dan kendala bagi Mahasiswa dalam proses pembelajaran daring.

2. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak Mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran daring Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/255/2007.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan penulis, yaitu:

Jurnal yang berjudul *Penerapan Pembelajaran Daring Kombinasi Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Paket C Vokasi Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB) Pioneer Karanganyar*, hasil karya Rimbun Rimbarizki dan Heryanto Susilo mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, dalam jurnal ini membahas mengenai standar isi di PKBM *Pioneer* karanganyar mencakup adanya kurikulum KTSP, Kurikulum mencakup mengenai bahan ajar, media pembelajaran, dan metode pembelajaran yang disusun oleh tutor sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran.¹¹

Jurnal yang berjudul *Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Covid-19*, hasil karya Fieka Nurul Arifa, dalam jurnal ini membahas kesiapan pendidik, kurikulum yang sesuai, ketersediaan sumber belajar, serta dukungan peranti dan jaringan yang stabil sehingga komunikasi antar peserta didik dan pendidik dapat efektif. Kondisi PJJ saat ini belum dapat disebut ideal sebab masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut sekaligus menjadi tantangan dalam pelaksanaan PJJ mengingat pelaksanaan PJJ merupakan keharusan agar kegiatan pendidikan

¹¹ Rimbun Rimbarizki dan Heryanto Susilo, *Penerapan Pembelajaran Daring Kombinasi Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Paket C Vokasi Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB) Pioneer Karanganyar*, Journal UNESA, Vol 6 No. 2, 2017.

tetap dapat terselenggara di tengah darurat pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.¹²

Tesis dari Edi Santoso dari Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang berjudul *Pengaruh Pembelajaran Online Terhadap Prestasi Belajar Kimia Ditinjau Dari Kemampuan Awal Siswa*, dalam tesis ini membahas mengenai Pembelajaran jarak jauh yaitu jenis media, e-learning, online learning dan hal lainnya.¹³

Jurnal yang berjudul *Metode Pembelajaran Daring Akibat Covid-19: Perspektif Pelajar Dan Mahasiswa*, dalam jurnal ini membahas ketidaknyamanan belajar secara daring. Dimana sumber ketidaknyamanan disebabkan karena beban tugas lebih banyak, karena kurang paham, dan tidak efektif. Pada jenjang perguruan tinggi (PT) ketidaknyamanan dirasakan 53,13% mahasiswa. Rasa ketidaknyamanan ini dikarenakan karena tidak efektif dan kendala jaringan internet.¹⁴

Jurnal yang berjudul *Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar*, dalam jurnal ini membahas mengenai implementasi pembelajaran daring di rumah pada siswa Sekolah Dasar akibat dari adanya pandemi COVID-19. Selain itu juga disebutkan mengenai pembahasan tentang dampak Covid-19 dan pembelajaran daring di Sekolah.¹⁵

E. Penjelasan Istilah

- a. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum

¹² Fieka Nurul Arifa, *Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Covid-19*, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XII, No. 7/I/Puslit/April/2020.

¹³ Edi Santoso, *Pengaruh Pembelajaran Online Terhadap Prestasi Belajar Kimia Ditinjau Dari Kemampuan Awal Siswa*, Thesis, 2009.

¹⁴ Akbar Pandu Setiawan dkk, *Metode Pembelajaran Daring Akibat Covid-19: Perspektif Pelajar Dan Mahasiswa*, Jurnal Psikologi Proyeksi, Vol. 16, No. 1, 2021.

¹⁵ Wahyu Aji Fatma Dewi, *Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 2, No. 1, 2020.

disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁶ Dalam hal pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tentunya peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan.

- b. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani, *paedagogy*, yang mengandung makna seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar seorang pelayan. Sedangkan pelayan yang mengantar dan menjemput dinamakan *paedagogos*. Dalam bahasa Romawi, pendidikan diistilahkan dengan *educate* yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam.¹⁷
- c. Pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. PJJ akan memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok Masyarakat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam Pendidikan dan pembelajaran.¹⁸

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang akan dihadapi.¹⁹ Metode penelitian Hukum juga

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2009), hlm 25.

¹⁷ Wiji Suwarno, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jogjakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 19.

¹⁸ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013.

¹⁹ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Pranada Media, 2005), hlm. 35

dapat didefinisikan sebagai tahap-tahapan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian untuk mencari kebenaran sebuah pengetahuan.²⁰

Dalam menulis sebuah karya ilmiah, sangat diperlukan data yang lengkap serta objektif yang harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian, adapun metodologi yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis.²¹

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yakni pendekatan yang melihat hukum pada kenyataannya atau yang terjadi di lapangan juga hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara nyata terhubung dengan variabel-variabel sosial lainnya.²² Terutama bagaimana kesiapan pemerintah dalam melaksanakan pembelajaran daring di masa pandemi covid-19.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Yang harus diteliti adalah data primer yang dimana nantinya untuk menemukan kebenaran dari Peran Pemerintah dalam proses pembelajaran daring. Untuk mengetahui apakah hak-hak dari para pelajar terpenuhi atau tidak.

3. Sumber Data

Dalam penelitian sosiologis ini sumber data dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Data Primer

²⁰ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Vol 7, No. 1, 2020, hlm23.

²¹ Sabian Usman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2014), hlm 2.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2014), hlm 133.

Data primer dapat dikatakan sebagai data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara orang lain atau langsung dari objeknya.²³ Yang akan menjadi responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat.²⁴ yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yang penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan, qanun daerah, koran, artikel, karya tulis dan kalangan pakar hukum serta pendapat para ahli. Ini merupakan sumber-sumber yang sudah dibuat oleh para ahli atau pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam bidangnya.

c. Data Tersier

Data Tersier adalah data yang didapatkan melalui kamus dan ensiklopedia yang dimana berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder dalam penelitian ini. Ini sebagai pendukung dan pelengkap dari data-data yang ada namun tetap dengan sumber yang terpercaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan mengumpulkan data secara lisan yang digunakan sebagai bahan acuan dasar. Wawancara merupakan suatu bentuk pengumpulan data yang

²³ Suketi dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Depok: Penerbit Rajawali Pers, 2018), hlm 214.

²⁴ Maray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, *Law Review*, Vol 5 , No. 3, 2006, hlm 93.

mana sering dipakai dalam metode penelitian kualitatif.²⁵ Yaitu untuk mengetahui bagaimana pendapat narasumber mengenai pembelajaran daring.

b. Angket (kuesioner)

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Hal-hal apa saja yang di terima ketika pembelajaran daring.

5. Analisis Data

Berdasarkan metode yang telah ditentukan diatas, maka teknik analisis data yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu menguraikan segala data yang diperoleh dalam bentuk kalimat.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 4 Bab, yaitu:

Bab Satu, yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, Metode penelitian dan sistematika Pembahasan.

Bab Dua, yang berisi tentang tinjauan keadilan, tinjauan hak, hak dalam konsep keadilan, macam-macam hak mahasiswa dan pembelajaran jarak jauh.

Bab Tiga, membahas tentang penjelasan serta hasil penelitian terhadap dampak dan kendala bagi Mahasiswa dalam proses pembelajaran daring bagaimana pemenuhan hak-hak Mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran daring Surat Keputusan DJ.II Nomor: DJ.I/255/2007.

Bab Empat, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

²⁵ Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*, Jurnal Keperawatan Indonesia , Vol 11, No 1, 2007, hlm 35.

BAB DUA

TINJAUAN KEADILAN DALAM SISTEM BELAJAR DARING

A. Tinjauan Tentang Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak terhadap apa pun, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Besarnya skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala dapat diartikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum di dalam masyarakat tersebut.²⁶

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut

²⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2014), hlm. 85.

sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian yang sudah mutlak suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:²⁷

- a. **Keadilan distributif**, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, yang artinya adalah pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan yaitu dengan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 85.

- b. **Keadilan legal**, yaitu ialah suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara dimana masyarakat harus patuh terhadap hukum yang ada dan apabila melanggar maka harus siap mendapatkan hukuman sesuai apa yang di langgar, dan
- c. **Keadilan komutatif**, yaitu ialah suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Yang mana antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain saling menghargai sehingga timbul keadilan yang bisa menjadikan kehidupan bermasyarakat itu terus terjaga dan dapat saling menguntungkan serta tidak ada pertengkaran.

2. Teori Keadilan

Keadilan sering dikaitkan dengan tujuan hukum yang mana banyak pendapat para ahli yang berkaitan dengan tujuan hukum dalam keadilan yaitu :

- 1). Prof. Subekti, SH.

Dalam bukunya “dasar-dasar hukum dan pengadilan”, ia mengemukakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”. Keadilan ini digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang yang apabila melanggar menimbulkan kegelisahan dan guncangan. Kaidah ini menurut “dalam keadaan yang sama dan setiap orang menerima bagian yang sama pula”

Keadilan berasal dari Tuhan yang Maha Esa dan setiap orang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadaan

adil itu. Dan segala apa yang ada di dunia ini sudah semestinya menimbulkan dasa-dasar keadilan pada manusia.

Dengan demikian hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Maka dengan adanya dua hal tersebut hukum dapat berjalan dengan baik dan akan terus menjadi sesuatu yang di pegang dalam masyarakat.

2). Prof. Mr. Dr. L.J. Apeldoorn

Apeldoorn menyatakan bahwa bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya.

Yang mana artinya adalah bahwa hak itu haruslah terpenuhi sehingga tujuan hukum sebagai alat pengatur tata tertib di dalam kehidupan masyarakat dapat berfungsi dengan maksimal dan dapat di terapkan dengan baik.

3). Aristoteles

Dalam bukunya “*Rhetorica*” mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semta-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil.

Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur, ialah dengan keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturasan tersendiri bagi tiap-tiap

kasus. Apabila ini dilaksanakan maka tidak akan ada habis-habisnya. Oleh karenanya hukum membuat peraturan atau ketentuan-ketentuan umum.²⁸

Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan setiap warganya secara adil, atau dengan kata lain ialah dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati apa yang dimaksud dengan keadaan tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang

²⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016), hlm 57-58.

tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif. obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. objek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui caracara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam konsep keadilan distributif muncul pertanyaan atau masalah tentang kapan timbulnya hak tersebut dan bagaimana pembagian hak itu, apa harus merata atau harus proporsional. Berbeda dengan keadilan komutatif yang timbul dari hak yang semula ada pada seseorang atau yang diperolehnya secara sah dalam proses keadilan komutatif, maka di dalam keadilan distributif dasarnya atau perolehan hak tersebut semata-mata timbul dari keadaan di mana seseorang itu menjadi anggota atau warga dari suatu negara. Tidak seharusnya mereka yang bukan warga negara memperoleh kemanfaatan kecuali dalam hubungan yang bersifat timbal balik terutama dalam hubungan internasional antar negaranegara modern, sehingga seseorang asing dapat pula menikmati hak-hak atau fasilitas lain dari suatu negara yang dikunjunginya.

Mengenai persamaan ini, berkembang suatu pengertian bahwa persamaan bukan hanya menyangkut dengan seberapa jauh kontribusi warga negara terhadap negara atau sifat dari kontribusi tersebut, akan tetapi juga telah berkembang konsep persamaan dalam hal kemampuan, atau besar kecilnya halangan yang dialami oleh warga negara dalam memberikan kontribusinya. orang-orang yang tidak mempunyai modal, tidak berpendidikan, cacat tubuh dan sebagainya yang tetap menjadi warga negara harus mendapat jaminan dalam keadilan distributif untuk memperoleh bagian, minimal dapat memberikan kesejahteraan hidup baginya dan keluarganya. Hal ini merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia yang telah memperoleh pengakuan internasional. Dalam hal yang demikian tentu saja konsep persamaan itu diartikan dalam bentuk yang proporsional, karena tidak mungkin diberikan hak-hak yang secara aritmatik sama mengingat kontribusinya berbeda. Keadilan komutatif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum, sebab disini dituntut adanya kesamaan dan yang dinilai adil ialah apabila setiap orang dinilai sama oleh karena itu sifatnya mutlak.²⁹

B. Tinjauan Tentang Hak

1. Pengertian Hak

Secara umum hak adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Hak adalah kuasa seseorang yang dimiliki sejak ia lahir bahkan belum dilahirkan.³⁰ Hak juga bagian dari fitrah yang dimiliki seseorang. Ahli

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Vol 3, No.2, 2014, hlm 121.

³⁰ Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 474

dalam bidang ini, Prof. Dr. Notonegoro mengungkapkan pengertian hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal, harus diterima atau dilakukan. Ditegaskan pula oleh Prof. R. M. T. Sukanto Notonagoro, pengertian hak adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan bisa dituntut paksa oleh orang yang berkepentingan. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, dan juga bahkan tiap Negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua belah sisi. Sisi yang satu adalah hak dan sisi yang lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa adanya kewajiban. Sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa adanya hak. Karena pada hakikatnya sesuatu itu memiliki pasangannya. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang harus atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain.³¹

Pengertian lain menyebutkan bahwa Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan yang harus dilakukan agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif tersebut kepada subjek hukum berimplikasi kepada subjek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun aturam-aturan yang ada.³² Yang artinya seseorang bebas melakukan apapun terhadap hak yang ia dapatkan namun tetap harus dalam batasan yang sesuai dan tidak melanggar

³¹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 115.

³² Lysa Angrayni, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, (Riau: Suska Press, 2014), hlm. 31-32.

hukum yang ada dan tetap menjaga kedamaian atau kestabilan di dalam kehidupan sosial sehingga tidak timbul kegaduhan.

2. Jenis-Jenis Hak

Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segisegi eksistensi hak itu sendiri, dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi eksistensi hak itu sendiri, terdapat dua macam hak, yaitu hak orisional dan hak derivatif. Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, terdapat hak-hak dasar dan hak-hak politik. Hak-hak dasar itu sendiri dibedakan antara hak-hak dasar yang bersifat klasik dan hak-hak dasar sosial. Dilihat dari segi keterkaitan antara hak itu dan kehidupan bermasyarakat, terdapat hak-hak privat yang terdiri dari hak-hak absolut dan hak-hak relatif.³³

- a. Hak Legal, hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial. Contoh kasus, mengeluarkan peraturan bahwa veteran perang memperoleh tunjangan setiap bulan, maka setiap veteran yang telah memenuhi syarat yang ditentukan berhak untuk mendapat tunjangan tersebut.
- b. Hak Moral, hak moral didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak moral lebih bersifat individu. Contoh kasus, jika seorang majikan memberikan gaji yang rendah kepada wanita yang bekerja di perusahaannya padahal prestasi kerjanya sama dengan pria yang bekerja di perusahaannya. Dengan demikian majikan ini melaksanakan hak legal yang dimilikinya tetapi dengan melanggar hak moral para wanita yang bekerja di perusahaannya.

³³ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi: Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 199.

- c. Hak Positif, adalah sesuatu yang dapat dibagi menjadi hal yang positif dan negatif. Hak positif memiliki sifat positif pada seseorang merasa berhak mendapatkan atau melakukan sesuatu. Misalnya, hak atas pendidikan, pelayanan, dan kesehatan.
- d. Hak Negatif, hak negatif sesuatu bersifat negatif yang berarti seseorang bebas melakukan atau memiliki sesuatu dan orang lain tidak boleh menghindarkan atau menghilangkan hak tersebut. Misalnya hak atas hidup dan hak mengemukakan pendapat. Hak negatif juga terdiri dari hak negatif aktif, yaitu hak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai kehendak orang. Misalnya, hak untuk bepergian atau mengatakan sesuai keinginan. Sedangkan hak negatif pasif adalah hak untuk tidak diperlakukan orang lain dengan cara tertentu.
- e. Hak Khusus, hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain. Contohnya jika kamu meminjam Rp. 10 ribu dari orang lain dengan janji akan mengembalikan dalam dua hari, maka orang lain mendapat hak yang dimiliki orang lain.
- f. Hak Umum, hak Umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali. Di dalam Negara kita Indonesia ini disebut dengan “hak asasi manusia”.
- g. Hak Individual, hak individual menyangkut pertama-tama adalah hak yang dimiliki individu-individu terhadap Negara. Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang ia miliki. Contoh: hak beragama, hak mengikuti hati nurani, hak mengemukakan pendapat, perlu kita ingat hak-hak individual ini semuanya termasuk yang tadi telah kita bahas hak-hak negative.
- h. Hak Sosial, hak Sosial disini bukan hanya hak kepentingan terhadap Negara saja, akan tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan

anggota-anggota lain. Inilah yang disebut dengan hak sosial. Contoh: hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan. Hak-hak ini bersifat positif.

- i. Hak Absolut, hak yang bersifat absolut adalah suatu hak yang bersifat mutlak tanpa pengecualian, berlaku di mana saja dengan tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Namun ternyata hak tidak ada yang absolut.³⁴

Disamping itu masih terdapat sejenis hak yang lain yang baru menjadi perbincangan pada 1890 di Amerika Serikat yaitu privacy.

Hak di kelompokkan lagi menjadi beberapa yaitu :

- a. Hak-hak yang sempurna dan yang tidak sempurna, hak yang sempurna adalah hak yang dapat dilaksanakan melalui hukum bila perlu melalui pemaksaan hukum. Hak yang tidak sempurna adalah yang diakui oleh hukum, tetapi tidak selalu dilaksanakan oleh pengadilan, seperti hak yang dibatasi oleh lembaga daluarsa.
- b. Hak-hak utama dan tambahan, hak utama adalah yang diperluas oleh hak-hak lain. Hak tambahan adalah hak yang melengkapi hak-hak utama, seperti perjanjian sewa menyewa tanah yang memberikan hak tambahan kepada hak utama dari pemilik tanah.
- c. Hak-hak publik dan perdata, hak publik adalah yang ada pada masyarakat pada umumnya, yaitu negara. Hak perdata adalah yang ada pada perorangan, seperti hak seseorang untuk menikmati barang yang dimilikinya.
- d. Hak-hak positif dan negative, hak positif menuntut dilakukan perbuatan-perbuatan positif dari pihak tempat kewajiban korelatif

³⁴ Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3

nya berada, seperti hak untuk menerima keuntungan pribadi. Demikian sebaliknya untuk hak negative.

- e. Hak-hak milik dan pribadi, hak-hak milik berhubungan dengan barang-barang yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya bias dialihkan. Hak-hak pribadi berhubungan dengan kedudukan seseorang yang tidak pernah bisa dialihkan.³⁵

Kemudian ada contoh hak didalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

- a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (Pasal 27 ayat 2).
- b. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(Pasal 28A).
- c. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1).
- d. Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang.”
- e. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (Pasal 28C ayat 1)
- f. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (Pasal 28C ayat 2).
- g. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(Pasal 28D ayat 1).

³⁵ Lysa Anggrayni, *Diktat Pengantar...*, hal 48-51.

- h. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak.
- i. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (Pasal 28I ayat 1).

3. Hak Dalam Hukum Islam

Tiap-tiap manusia yang terlahir di muka bumi oleh Allah SWT dibekali dengan Hak yang dengannya kehidupan yang akan dia jalani dapat berjalan sesuai dengan rencana Allah SWT, karena Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Sementara sebagai penyeimbang agar hak itu tidak digunakan dengan semena-mena, pada manusia juga dibebankan Kewajiban yang harus dia Pngertian Hak dalam Islam banyak ditemukan dalam kitab-kitab yang membahas tentang Muamalah oleh para ulama.³⁶ pengertian Hak menurut para ulama Fiqh secara terminology yaitu :

- 1) Menurut sebagian Ulama Mutaakhirin, hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan syara’.
- 2) Menurut Syekh Ali Al-Khafifi, hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara’.
- 3) Menurut Ahmad Az-Zarqa’, hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara’ suatu kekuasaan atau taklif.
- 4) Menurut Ibnu Nujaim, Hak adalah suatu kekhususan yang terlindung.³⁷

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ulama fiqh di atas, sumber hak itu adalah syara’, yaitu Allah SWT, karena Dia lah al-Hakim (pembuat

³⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.1

³⁷ Une, D. dkk., *Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2015), hlm. 34

hukum) dan darinyalah datangnya syariat. Oleh sebab itu, hak tidak bersumber dari manusia ataupun alam.

Hak sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *haq* yang secara etimologi mempunyai beberapa makna yaitu Kepastian atau ketetapan, kebenaran, dan menetapkan atau menjelaskan. Persoalan mengenai hak dalam perspektif hukum Islam berbeda dengan perspektif hukum modern. Islam memandang hak sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara' dan mengandung nilai moral dalam rangka memelihara kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut hukum modern, hak merupakan kekuasaan yang melekat pada setiap diri manusia yang dapat digunakan sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain namun juga tetap harus dalam batasan yang wajar.³⁸

Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendak sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at. Oleh karena itu, pemilik hak dilarang menggunakan haknya untuk hal-hal yang buruk seperti menggunakan uang untuk berjudi menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan lainnya. Dalam Islam, pada hakikatnya segala hak yang melekat pada manusia bersumber dari hak-hak Allah. Untuk itu, setiap manusia harus menggunakan haknya sesuai dengan ketetapan syara' yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan publik (umum).³⁹

Para ulama fiqh mengemukakan pembagian hak dari berbagai segi, antara lain dari segi pemilik terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Hak Allah, ialah seluruh bentuk perbuatan yang boleh mendekatkan diri kepadanya. Hak Allah ini tidak boleh dikaitkan dengan hak-hak pribadi. Hak Allah ini disebut juga hak masyarakat, dimana hak Allah ini tidak

³⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 32.

³⁹ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012), hlm. 57-58

boleh digugurkan, baik melalui perdamaian maupun dengan memaafkan, dan tidak boleh dirubah.

- 2) Hak Manusia, ialah hak yang pada hakikatnya untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi sebagai anugerah Allah SWT. Dalam hak manusia ini, seseorang boleh memaafkan, menggugurkan, atau mengubahnya, serta bisa mewariskan. Artinya disini manusia memiliki kebebasan atas hak tersebut.
- 3) Hak Berserikat (gabungan). Dalam hal ini adakalanya hak Allah lebih dominan dibanding hak manusia, bisa juga sebaliknya hak manusia lebih dominan.⁴⁰ Artinya ada waktu-waktu tertentu dimana manusia dapat bebas melakukan haknya ataupun tidak.

Dari segi kemasyarakatannya, hak dibedakan menjadi dua, yaitu hak 'ainiyah (hak individu) dan hak ijtima'iyah (hak masyarakat). Berkenaan dengan hal itu, hak-hak tersebut dibagi dalam tiga bentuk, yaitu :

- 1) Hak individu dalam lingkungan keluarga, setiap anggota dalam keluarga memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Misalnya seorang istri berhak mendapat mahar dan nafkah dari suaminya. Sedangkan seorang suami mempunyai hak menjadi kepala keluarga atau kepala rumah tangga yang mengarahkan kehidupan keluarga. Begitupun seorang anak juga berhak mendapatkan nafkah, pendidikan, perawatan, dan pengarahan dari orang tuanya.
- 2) Hak individu dalam lingkungan masyarakat, setiap individu dalam masyarakat mempunyai kedudukan yang sama di dalam masyarakat. Oleh karena itu, tiap individu juga berhak memperoleh keadilan dalam mendapatkan pekerjaan dan perlindungan hukum bagi dirinya tanpa

⁴⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Rajagrafindo persada, 2003), hlm. 7

membedakan ras, suku, agama, dan sebagainya. Islam tidak saja menghendaki adanya keadilan yang menjamin ditegakkannya kesamaan hak, tetapi Islam juga menghendaki terlaksananya kebajikan terutama kepada fakir miskin. Setiap individu dalam masyarakat bertanggung jawab melengkapi kebutuhan primer kaum fakir miskin yang ada di sekitar lingkungan tempat mereka tinggal.

- 3) Hak individu dalam lingkungan negara, hak-hak individu dalam hubungannya dengan negara diantaranya adalah kebebasan bertempat tinggal dan mendapat perlindungan hukum bagi diri, keluarga, dan hartanya. Begitupun sebaliknya, negara dalam hal ini adalah pemimpin juga berhak memperoleh kesetiaan, ketaatan, dan sikap nasionalisme dari rakyatnya.⁴¹ Yang mana masyarakat disini harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi demi terciptanya kerukunan agar negara dapat aman dan bisa memberikan perlindungan bagi rakyatnya.

4. Hak Dalam Hukum Positif

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hak adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur undang-undang atau peraturan. Diambil dari buku filsafat hukum apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia karya Darji Darmodiharjo, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu yang telah ada sejak masih dalam kandungan. Misalnya, hak untuk hidup, hak memperoleh kebidupan yang layak, hak mendapatkan pendidikan, hak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulis, hak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, dan lain-lain.⁴²

⁴¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung : Mizan, 1995), hlm. 154-157.

⁴² Shidarta dan Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 45.

Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya, secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna, karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Kedua konsep hak dan kewajiban warga negara dan manusia berjalan seiring. Hak dan kewajiban asasi merupakan konsekuensi yang logis dari pada hak dan kewajiban kenegaraan juga manusia tidak dapat mengembangkan hak asasinya tanpa hidup dalam organisasi negara.⁴³

Hak dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu hak legal dan hak moral, hak legal didasarkan atas salah satu bentuk hukum. Hak legal lebih banyak membahas mengenai hukum atau sosial. Misalnya, mengeluarkan peraturan bahwa setiap veteran memperoleh tunjangan atau gaji pensiun bulanan. Sehingga setiap veteran yang memenuhi syarat berhak mendapatkan tunjangan. Hak moral didasarkan atas prinsip atau peraturan etis. Bersifat solider atau individu. Misalnya, seorang pengusaha membayar pekerja wanita lebih rendah padahal kinerjanya lebih bagus dibandingkan pekerja pria. Maka pengusaha tersebut melakukan hak legal namun melanggar hak moral yang dimiliki setiap manusia.⁴⁴

C. Hak Dalam Konsep Keadilan

Hak dan kewajiban di dalam bahasa Belanda dipergunakan dengan istilah *subjectief recht* untuk hak dan *objectief recht* untuk hukum. *Objectief recht* adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Adapun *subjectief recht* adalah suatu hubungan yang diatur oleh hukum objektif, berdasarkan mana yang satu mempunyai hak,

⁴³ Berita Hari Ini, *Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia*, 29 September 2020, Diakses Melalui Situs: <https://kumparan.com/berita-hari-ini/konsep-hak-dan-kewajiban-asasi-manusia-1u18bre1A4> Pada Tanggal 2 Januari 2022.

⁴⁴ Widy Wardhana, *Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara*, Diakses Melalui Situs: <http://academia.edu>, Pada Tanggal 2 Januari 2022.

yang lain mempunyai kewajiban. Yang mana keduanya harus saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Hukum subjektif merupakan segi aktif dari hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri atas ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban memiliki hubungan yang sangat erat.

Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaidah, tetapi merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang terlihat pada kewajiban pada pihak yang harus mendapatkannya. Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.⁴⁵

Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subyek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subjek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada.⁴⁶

Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segisegi eksistensi hak itu sendiri, dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi eksistensi hak itu sendiri, terdapat dua macam hak, yaitu hak orisional dan hak derivatif. Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, terdapat hak-hak dasar dan hak-hak politik. Hak-hak dasar itu sendiri dibedakan antara hak-hak dasar yang bersifat klasik dan hak-hak dasar sosial. Dilihat dari segi keteraitanantara hak itu dan kehidupan bermasyarakat, terdapat hak-hak privat yang terdiri dari hak-hak

⁴⁵ H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016), hlm 98.

⁴⁶ Lysa Anggrayni, *Diktat Pengantar...*, 52.

absolut dan hak-hak relatif. Disamping itu masih terdapat sejenis hak yang lain yang baru menjadi perbincangan pada 1890 di Amerika Serikat yaitu privacy.⁴⁷

D. Macam-Macam Hak Mahasiswa

Sistem pembelajaran daring ini banyak menggunakan media online berupa aplikasi seperti Google Classroom dan Edmodo. Ada juga menggunakan aplikasi yang dapat tatap muka secara online seperti google meet dan zoom yang biasanya digunakan di perkuliahan untuk memudahkan mahasiswa dan dosen berinteraksi dalam berlangsungnya pembelajaran.

Namun perlu diketahui juga bahwa dalam pembelajaran jarak jauh, peranan guru terhadap murid sangatlah penting dimana fungsi guru adalah sebagai fasilitator yang memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa siswinya. Dan murid adalah objek pelaksana belajar dalam kegiatan pembelajaran secara daring.

Selain itu, agar keberlangsungan pembelajaran online ini berjalan dengan baik dan tertib, para siswa ataupun mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban dalam belajar diantaranya sebagai berikut:

1. Hak mahasiswa dalam belajar daring :
 - a. Berhak memperoleh ilmu pengetahuan;
 - b. Berhak mendapatkan penjelasan materi pembelajaran dari guru atau dosen;
 - c. Berhak bertanya apabila ada materi yang kurang dipahami;
 - d. Berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata guru atau dosen;
 - e. Berhak meminjam sumber materi atau buku pembelajaran.⁴⁸

⁴⁷ H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*,..., hlm. 100.

⁴⁸ Kompasiana.com, *Hak dan Kewajiban Murid atau Mahasiswa/i Saat Belajar di Masa Pandemi Covid-19*, Tanggal 22 Maret 2021. Diakses Melalui Situs: <https://www.kompasiana.com/riyyadiilmi/605899578ede4816ee7ddf92/hak-dan-kewajiban-mahasiswa-saat-belajar-di-masa-pandemi>, Pada Tanggal 1 Agustus 2022.

Disisi lain para murid ataupun mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tentu pasti banyak kendala yang dirasakan saat kegiatan belajar berlangsung. Seperti contohnya kendala jaringan, untuk mengatasi masalah seperti ini bagi yang tidak menggunakan jaringan wifi disarankan agar menggunakan dua provider jaringan yang berbeda agar ketika jaringan yang satu darurat, kita dapat menggantinya dengan provider yang satunya lagi.⁴⁹

Kemudian, jika mengenai masalah mahasiswa yang malas dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, tentunya ada sebab apa yang membuat mahasiswa itu malas. Seperti kebanyakan bergadang, dan banyak bermain game tentu itu akan membuat mahasiswa menjadi malas untuk belajar. Maka dari itu disarankan agar disiplin dalam membagi waktu, mana waktu saat belajar, waktu untuk bermain, dan waktu untuk istirahat.⁵⁰

Hak ini juga diatur dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 pada pasal 5 ayat (1) yang berbunyi Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

E. Pengertian Pembelajaran Jarak Jauh

Pendidikan jarak jauh sudah diatur di dalam undang-undang No. 12 Tahun 2012 pada Pasal 31 ayat (1) “Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi”. Ayat (2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok Masyarakat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan b. memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam Pendidikan dan pembelajaran. Ayat (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Kata daring berasal dari kata online dimana tersusun atas dua suku kata on dan line, on artinya hidup, dan line artinya saluran. Pengertian dalam jaringan (daring) adalah sebagai suatu keadaan yang sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan, suatu perangkat dengan perangkat lain yang terhubung sehingga saling berkomunikasi, Pembelajaran daring adalah pemanfaatan jaringan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran daring dapat dilakukan dari mana saja tergantung tergantung pada ketersediaan alat pendukung yang kuat.⁵¹

Keharusan belajar melalui dalam jaringan (daring) yang menjadi kendala lainnya adalah kurangnya fasilitas penunjang pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan, bukan hanya itu tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran dalam jaringan. Berubahnya kebiasaan belajar tatap muka menjadi belajar daring bukan hal yang mudah dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Namun usaha harus tetap dilakukan semaksimal mungkin oleh pihak kampus dalam memberikan yang terbaik untuk kelangsungan pembelajaran dalam jaringan (daring) bagi mahasiswa-mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran dalam jaringan.⁵²

⁵¹ Anggy Giri Prawiyogi, *Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Terhadap Pembelajaran Siswa di SDIT Cedekia Purwakarta*, Jurnal Pendidikan Dasar, DOI:doi.org/10.21009/JPD.011.10, hlm. 94

⁵² *Ibid.* Hlm. 95.

BAB TIGA

PEMENUHAN HAK MAHASISWA DALAM SISTEM BELAJAR DARING

A. Dampak Dan Kendala Bagi Mahasiswa Dalam Proses Pembelajaran Daring

Berdasarkan perolehan data hasil kuesioner persepsi dari 21 mahasiswa/i program studi Ilmu Hukum terhadap dampak dan kendala pembelajaran daring, data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut:

Pertanyaan	Rata-Rata %	Kategori
Apakah Kuota Internet Yang Diberikan Dapat Bertahan Satu Bulan Pemakaian?	4,8 %	Ya
	95,2 %	Tidak

Berdasarkan penelitian ini dapat dilihat bahwa 95,2% mahasiswa/i menyatakan bahwa kuota internet yang diberikan sebagai fasilitas mahasiswa/i masih belum mencukupi untuk kebutuhan perkuliahan daring dalam satu bulan, sebagaimana kita ketahui bahwa satu semester perkuliahan itu kurang lebih adalah empat bulan. Dan 4,8 % yang menyatakan bahwa kuota yang diberikan bisa bertahan selama satu bulan pemakaian.

Pertanyaan	Rata-Rata %	Kategori
Apakah Sering Terjadi Gangguan Sinyal Ketika Sedang Kegiatan Perkuliahan Berlangsung?	95,2 %	Ya
	4,8 %	Tidak

Berdasarkan penelitian ini dapat dilihat bahwa 95,2% mahasiswa/i menyatakan bahwa sering terjadi gangguan sinyal ketika sedang kegiatan perkuliahan berlangsung yang tentunya ini sangat mengganggu bagi

mahasiswa/i. Dan 4,8 % yang mengatakan bahwa tidak sering terjadinya gangguan sinyal saat proses pembelajaran daring berlangsung

Pertanyaan	Rata-Rata %	Kategori
Bisakah Anda Memahami Materi Melalui Pembelajaran Daring?	33,3 %	Ya
	66,7 %	Tidak

Berdasarkan pertanyaan diatas sebanyak 66,7 % Mahasiswa tidak dapat memahami materi melalui pembelajaran daring, ini merupakan dampak dari kurangnya fasilitas yang tidak memadai. Kemudian 33,3 % menyatakan bisa memahami materi dengan baik saat pembelajaran daring.

Pertanyaan	Rata-Rata %	Kategori
Apakah Perkuliahan Daring Dapat Di Akses Dengan Mudah Dimanapun Mahasiswa Berada?	33,3 %	Ya
	66,7 %	Tidak

Berdasarkan pertanyaan diatas 66,7 % mahasiswa menyatakan bahwa perkuliahan daring tidak mudah diakses dimana saja saat mahasiswa berada. Dan hanya 33,3 % yang menyatakan perkuliahan dapat diakses dimanapiu mahasiswa itu berada.

Pertanyaan	Rata-Rata %	Kategori
Apakah Pelaksanaan Perkuliahan Secara Daring Sangat Sulit Diakses Dengan Lokasi Tempat Tinggal Mahasiswa?	61,9 %	Ya
	38,1 %	Tidak

Berdasarkan pertanyaan diatas 61,9 % mahasiswa/i menyatakan perkuliahan secara daring sangat sulit diakses dilokasi tempat mereka tinggal.

Dan sebanyak 38,1 % mengatakan perkuliahan daring tidak sulit diakses di tempat mereka tinggal.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, adapun kendala yang didapatkan dari hasil wawancara dengan mahasiswa/i umumnya terkait kendala yang terdapat dalam pembelajaran daring terdiri dari:

1. Jaringan Yang Tidak Mendukung

Kondisi jaringan menjadi hal yang sangat penting demi berlangsungnya proses pembelajaran secara daring. Banyak mahasiswa/i yang mengeluhkan kendala jaringan yang tidak stabil. Minimnya akses jaringan tidak hanya dikeluhkan oleh mahasiswa yang tinggal di daerah terpencil, tetapi juga dikeluhkan oleh mahasiswa yang berlokasi dipertanian, terlebih ketika lokasi tempat tinggal mereka mengalami pemadaman listrik, dimana hal ini juga dapat berdampak terhadap kondisi jaringan yang tidak mendukung. Sehingga mahasiswa/i dalam mengikuti pembelajaran secara daring menjadi sedikit terhambat ketika ingin loading untuk mengikuti kegiatan pembelajaran bahkan ada yang sama sekali tidak bisa untuk loading pada waktu yang telah ditentukan. Dan juga di perparah apabila ada pemadaman listrik yang semakin menyulitkan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran daring ini.

Hal ini dapat mengakibatkan mahasiswa/i mengalami keterlambatan dalam proses belajar serta dapat mengakibatkan terjadinya ketidakmaksimalan proses pembelajaran yang mereka ikuti secara daring. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Hadi Waryanto yang menyatakan jaringan (internet, LAN, WAN) sebagai metode penyampaian, interaksi, dan fasilitasi. Jadi, jika kondisi jaringan tidak

stabil maka pembelajaran secara online menjadi tidak efektif untuk dilakukan.⁵³

Fasilitas jaringan merupakan hal yang utama dalam pembelajaran sistem online, karena berkaitan dengan kelancaran proses pembelajaran. Keberadaan mahasiswa yang jauh dari pusat kota maupun jauh dari jangkauan jaringan provider tentunya membuat mahasiswa tidak dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan lancar. Ketidakstabilan jaringan menjadi suatu hambatan bagi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran online. Akibatnya selama belajar dari rumah banyak mahasiswa yang lebih memilih untuk melakukan kegiatan lain (bekerja) daripada mengikuti perkuliahan online.

2. Pengaruh Kualitas Gadget Terhadap Pembelajaran Daring

Pembelajaran jarak jauh atau daring (dalam jaringan) salah satu metode pembelajaran yang membutuhkan media belajar yang harus dimiliki mahasiswa/i yaitu gadget. Meskipun tidak semua mahasiswa/i memiliki kecanggihan gadget yang sama, namun kecanggihan gadget berpengaruh terhadap proses belajar mahasiswa/i secara daring. Hal ini dikarenakan ketika belajar secara daring, ada sebagian mahasiswa yang tidak memiliki sarana android untuk melakukan kegiatan daring sehingga terkadang mereka merasa sulit memperoleh akses jaringan internet ketika android lowbat dan terkadang padam tiba-tiba.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nisaul Chairoh yang menyatakan sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka dan dilakukan melalui online dan memerlukan media handphone sebagai penunjang kegiatan belajar secara daring. Beberapa mahasiswa yang tidak memiliki handphone yang memadai juga menjadi salah satu kendala dalam mengikuti pembelajaran

⁵³ Nur Hadi Waryanto, "Online Learning Sebagai Salah Satu Inovasi Pembelajaran", Jurnal Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, Vol.2, No. 1, (2006), h.12.

daring. Hal ini berpengaruh kepada rasa terbebannya orangtua mereka yang berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah kebawah yang membuat orangtua mereka harus membeli fasilitas baru agar proses belajar anak dapat berlangsung dengan lancar.⁵⁴

Hal ini di sampaikan juga oleh narasumber wawancara yaitu saudari Syarifa Riza Mastura yang menyatakan “Menurut saya, kendala dan dampaknya yaitu mahasiswa kurang puas untuk memahami apa yang di sampaikan ketika belajar, dan kendalanya yaitu berbagai macam seperti gangguan jaringan, kuota harus selalu ada, barangkali ketika dirumah ada beberapa sebagian mahasiswa tidak ada uang utk membeli kuota setiap kalinya. dan juga tidak semua mahasiswa yang memiliki laptop untuk melakukan kegiatan zoom ketika dalam proses pembelajaran”.⁵⁵

3. Pemahaman Terhadap Materi Pelajaran

Proses pembelajaran online baru berlangsung selama masa Covid-19, dari segi persiapan bahan-bahan pembelajaran perkuliahan banyak yang belum disiapkan, baik dari segi materi yang harus diajarkan dan juga dari segi mahasiswa/i sendiri yang kurang merespon pada saat perkuliahan daring berlangsung (mahasiswa tidak aktif). Dari segi pemahaman, adakalanya karena penjelasan yang disampaikan pada saat kuliah daring berbeda dengan pada saat kuliah tatap muka, jika dengan sistem pembelajaran secara langsung mahasiswa/i dapat dengan mudah mendengarkan dan berkomunikasi terkait dengan materi yang disampaikan oleh dosen sedangkan pada saat pembelajaran daring adakalanya tidak tersampaikan dengan maksimal dikarenakan waktu yang terbatas.

⁵⁴ Nisaul Choiroh, “Efektivitas Pembelajaran Daring Dalam Pandangan Peserta Didik”, Jurnal Pendidikan, Vol.7, No.2, hlm.233.

⁵⁵ Wawancara dengan Syarifah Riza Mastura Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry, Pada tanggal 1 November 2021.

Mahasiswa juga berpendapat bahwa untuk kegiatan praktikum dimana mereka harus memahami materi secara online jauh lebih sulit dan rumit, karena tidak ikut praktek langsung. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ely Satiyasih Rosali yang menyatakan bahwa mahasiswa kesulitan memahami materi pembelajaran, terutama pada pembelajaran praktikum. Bahan ajar yang diberikan dalam bentuk bacaan tidak mudah dipahami secara menyeluruh oleh mahasiswa hingga berasumsi bahwa materi dan tugas tidak cukup tanpa adanya penjelasan secara langsung dari dosen.⁵⁶

Dalam proses belajar daring ini terdapat sedikit dampak positif yaitu sebagai berikut:

1. Dapat Menghemat waktu

Dalam perkuliahan yang dilakukan secara daring dapat membuat mahasiswa/i bisa menghemat waktu yang dibutuhkan dalam belajar. Dengan koneksi internet yang baik maka akan cepat masuk ruang kelas melalui aplikasi daring hanya dalam waktu beberapa detik.

2. Mendapatkan Materi Pembelajaran Yang Lebih

Dalam perkuliahan normal biasanya mahasiswa/i tidak dapat menangkap semua materi yang disampaikan. Namun berbeda dengan perkuliahan secara daring, dosen biasanya akan memberi materi dalam bentuk modul ataupun video yang kemudian kita bisa menulis semua materi yang diberikan. Selain itu, kita juga bisa merekam seluruh materi yang disampaikan oleh dosen dan bisa kita putar kembali ketika materi itu dibutuhkan.

⁵⁶ Ely Satiyasih Rosali, "Aktivitas Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 di Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi Tasikmalaya", *Geography Science Education Journal*, Vol.1, No.1, (2020), hlm.28.

Adapun dampak negatif yang dialami oleh para mahasiswa dan mahasiswi dalam proses pembelajaran daring yaitu:

1. Pembelajaran Daring Masih Membingungkan Mahasiswa

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembelajaran daring ini adalah implementasi dari pembelajaran. Barubaru ini banyak mahasiswa yang mengeluhkan tugas yang banyak tanpa adanya materi yang cukup sehingga mereka agak kewalahan dalam mengikuti proses pembelajaran. Bahkan aplikasi Whatsapp, e-learning, dan juga Zoom masih membingungkan bagi mahasiswa. Perkuliahan daring memang membutuhkan adaptasi dan usaha agar dapat berjalan lancar. Selain itu dibutuhkan usaha untuk memahami materi yang biasanya disampaikan secara lisan menjadi tulisan dan video atau live streaming . Namun sejalan dengan itu adanya beberapa keluhan yang dirasakan oleh para siswa dan mahasiswa dimana mulai dirasakan rasa bosan terhadap metode pembelajaran. Meskipun adanya pergeseran paradigma pendidikan di abad 21 ini yaitu informasi, komputasi, otomasi, dan komunikasi yang merupakan empat bagian penting sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai ciri dari pendidikan abad ke 21, namun pemilihan aplikasi dalam pembelajaran daring tetaplah dibutuhkan bahkan pendidik dapat menggunakan lebih dari satu aplikasi atau menggabungkan pemakaiannya sehingga memudahkan mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran.

2. Mahasiswa Menjadi Pasif, Kurang Kreatif dan Produktif

Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran daring adalah model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Meskipun pembelajaran daring menggunakan berbagai aplikasi dilaksanakan, namun guru dan dosen tetap harus memperhatikan bagaimana model pembelajaran dan skenario dari pembelajaran yang akan

dilaksanakan karena pembelajaran tanpa rencana yang matang akan menyulitkan pendidik dan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pada realitasnya masih banyak pendidik yang memiliki pemahaman bahwa belajar merupakan transmisi pengetahuan kepada para mahasiswa. Hal ini menyebabkan mahasiswa menjadi pasif, kurang kreatif dan produktif dalam mengembangkan potensinya. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pemahaman baru bahwa belajar merupakan ruang untuk mengembangkan seluruh potensi para mahasiswa dan mereka diberi kebebasan untuk mengembangkannya sendiri.

Ini sejalan dengan yang di sampaikan oleh narasumber dalam wawancara yaitu saudara Alvi Rahmatillah yang menyatakan bahwa “Dampaknya ialah mahasiswa tidak bisa menangkap materi yg dipaparkan oleh dosen ketika kuliah melalui daring hal ini terjadi karena jaaringan yang buruk ketika melakukan perkuliahan daring menggunakan aplikasi yang ada”. Saudara Alvi juga memberikan pendapat bahwa “Bila ingin Perkuliahan efektif, maka bisa dilakukan kuliah tatap muka dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Selain itu juga perlu melakukan vaksin bila memang diperlukan agar terhindar dari COVID-19. Hal ini mesti dilakukan, sebab memang mahasiswa telah membayar UKT yg mahal namun malah pihak kampus masih menerapkan sistem pelajaran online. Padahal bila dilihat, sebenarnya di kawasan kampus Aceh sudah bisa diterapkan perkuliahan tatap muka. Bila di tempat wisata boleh berkerumunan, mengapa di kampus untuk mencari ilmu tidak dibenarkan tatap muka. Tentu ini tidak masuk akal sama sekali”.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara dengan Alvi Rahmatillah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry, Pada tanggal 1 November 2021.

3. Penumpukan Informasi/Konsep Pada Mahasiswa Kurang Bermanfaat

Tidak dapat disangkal, bahwa konsep merupakan suatu hal yang sangat penting, namun bukan terletak pada konsep itu sendiri, tetapi terletak pada bagaimana konsep itu dipahami oleh mahasiswa. Pentingnya pemahaman konsep dalam proses belajar-mengajar sangat mempengaruhi sikap, keputusan, dan cara-cara memecahkan masalah, untuk itu yang terpenting adalah proses terjadinya belajar yang bermakna dan proses berpikir bagi mahasiswa. Pada umumnya mereka yang mendapatkan pembelajaran di sekolah seringkali sulit untuk menerapkan pengetahuan yang diperolehnya dengan permasalahan yang terjadi di dunia nyata, sehingga pengetahuan yang diperolehnya seakan akan tidak berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tantangan yang dihadapi oleh pendidik untuk meningkatkan kompetensinya terutama dalam pembelajaran daring atau online ini.

Hal ini dikarenakan pembelajaran daring bukanlah sekedar memberikan tugas tetapi bagaimana pembelajaran tersebut dapat bermakna sehingga mampu mengantarkan para mahasiswa menjadi manusia yang handal dalam memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan. Bersama informasi akademis yang kerap dibagikan lewat media sosial maka berita mengenai COVID-19 ikut lalu lalang secara masif dan tidak terkendali di berbagai media sosial dan berpotensi menimbulkan social media fatigue pada mahasiswa. Kelebihan informasi telah terbukti menyebabkan social media fatigue karena membebani kognisi individu. Social media fatigue adalah perasaan subjektif pengguna media sosial yang merasa lelah, jengkel, marah, kecewa, kehilangan minat, atau berkurang-nya motivasi berkaitan dengan interaksi di berbagai aspek penggunaan media sosial karena banyaknya konten yang ditemui dalam media social. Social media fatigue menyebabkan individu kehilangan konsentrasi dan fokus terhadap apa yang harus dikerjakan. Hal ini memicu konsekuensi negatif

lainnya yaitu penurunan performa belajar. Artinya, mahasiswa yang belajar di rumah selama wabah COVID-19 diduga tidak mampu menampilkan kinerja yang maksimal dan mengalami penurunan prestasi.⁵⁸

Ini sejalan dengan yang di sampaikan oleh narasumber dalam wawancara yaitu saudari Nuning Ifti Auliana yang menyatakan bahwa “Pembelajaran daring sangat tidak efektif karena mahasiswa jadi terbatas dalam mengekspresikan pemikiran dan pemahaman mereka” bukan tanpa alasan dia memberikan pendapat terkait hal ini, karena memang terbatasnya ruang gerak dan fasilitas yang tersedia yang menyebabkan hal ini terjadi.⁵⁹

Melihat dari undang-undang No. 20 tahun 2003 pada pasal 5 ayat (1) yang berbunyi Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu kemudian pada pasal 10 yaitu Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pasal 11 ayat (1) juga disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Ini menjadi sebuah pertanyaan apakah pada masa pandemi ini pemenuhan dari pemerintah sudah dipenuhi dengan baik atau tidak. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry terkait fasilitas apa saja yang di dapatkan oleh mereka dan bagaimana tanggapan mereka selama pembelajaran daring ini. Mahasiswa mengatakan bahwa fasilitas yang tersedia hanyalah kuota jaringan internet yang di bagikan oleh pihak kampus dan kuota tersebut tidak bisa

⁵⁸ Niken Bayu Argaheni, “*Sistematik Review: Dampak Perkuliahan Daring Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Mahasiswa Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vol.8, No.2, hlm.105-106.

⁵⁹ Wawancara dengan Nuning Ifti Auliana Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry, Pada tanggal 1 November 2021.

bertahan selama satu bulan dikarenakan kuota yang diberikan sangat sedikit, sebagaimana kita ketahui bahwa perkuliahan itu sendiri berjalan kurang lebih empat bulan dalam hitungan satu semesternya. Tanggapan mereka terkait fasilitas ini juga tidak puas karena mempersulit mereka ketika melakukan perkuliahan terlebih lagi mereka juga harus membebani orang tua dengan meminta dana tambahan untuk membeli kuota internet yang tidak murah harganya agar dapat bertahan selama satu semester lamanya. Lebih jelas Alvi Rahmatillah sebagai narasumber menyampaikan bahwa “Fasilitas nya kurang memuaskan, dalam sebulan hanya diberikan 15 gb. Itu sama sekali tidak cukup, sebab bila kuliah dalam zoom, butuh 1 atau 2 gb dalam sekali pertemuan yakni 2 sks. Sedangkan setiap mata kuliah mesti hadir 15 kali pertemuan. Ini sama sekali tidak cukup”.⁶⁰

Mahasiswa juga mengatakan mereka tidak melihat terlaksananya Undang-undang yang mengatur terkait pendidikan dari pemerintah terkait dengan ketersediaan fasilitas yang memadai itu berjalan dengan baik bahkan mereka tidak mengetahui keputusan apa saja yang dilakukan pemerintah selain hanya membuat kebijakan belajar dari rumah yang mekanisme selanjutnya di serahkan kepada pihak kampus itu sendiri. Yang diatur melalui Keputusan Bersama Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.0 1 /Menkes I 363 I 2020, Nomor 440-842 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021, yang merujuk pada Surat Edaran Nomor: 657/03/2020 Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang kemudian Surat Edaran Nomor: 267/Un .08/R/PP.00.9.01/2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 yang di keluarkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

⁶⁰ Wawancara dengan Alvi Rahmatillah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry, Pada tanggal 1 November 2021.

Seharusnya pemerintah menjelaskan bagaimana mekanisme yang seharusnya dijalani karena ini merupakan tugas pemerintah yang dalam hal ini menteri yang mempunyai wewenang di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi sudah di atur dalam pasal 7 ayat (1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Ayat (2) tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi. Ayat (3) tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:⁶¹

- a. kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi;
- b. penetapan kebijakan umum nasional dan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan Pendidikan Tinggi yang berkelanjutan;
- c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;
- d. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi;
- e. pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi kecuali pendidikan tinggi keagamaan;
- f. kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi;
- g. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan Masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi; dan

⁶¹ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 1-3.

- h. pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan Pendidikan Tinggi.

Pendidikan jarak jauh ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi nomor 12 tahun 2012, pasal 31 tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) menjelaskan bahwa PJJ merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. PJJ akan memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok Masyarakat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam Pendidikan dan pembelajaran. PJJ diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Secara legal formal berdasarkan Permendikbud No. 109/2013 (Pasal 2), PJJ bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka, dan memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pembelajaran. Dengan begitu dapat diartikan bahwa PJJ adalah suatu sistem pendidikan yang memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, dan belajar tuntas dengan memanfaatkan TIK dan/atau menggunakan teknologi lainnya, dan/atau berbentuk pembelajaran terpadu perguruan tinggi. Melalui sistem PJJ ini, setiap orang dapat memperoleh akses terhadap pendidikan yang berkualitas seperti halnya pendidikan tatap muka/reguler pada umumnya tanpa harus meninggalkan keluarga, rumah, kampung halaman, pekerjaan, dan tidak kehilangan kesempatan berkarir. Selain perolehan akses yang mudah, sistem PJJ juga diharapkan mampu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap orang. Sifat masal sistem PJJ dalam mendistribusikan pendidikan berkualitas yang berstandar dengan memanfaatkan TIK, standardisasi capaian

pembelajaran (learning outcomes), materi ajar, proses pembelajaran, bantuan belajar, dan evaluasi pembelajaran, menjadikan pendidikan berkualitas dapat diperoleh oleh berbagai kalangan lintas ruang dan waktu.

Kemudian PJJ juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi.

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan jarak jauh, yang selanjutnya disingkat PJJ, adalah proses belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
- (2) Unit sumber belajar jarak jauh, yang selanjutnya disingkat USBJJ, adalah unit pendukung penyelenggaraan PJJ yang berada di luar perguruan tinggi penyelenggara PJJ.
- (3) Bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh penyelenggara PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik.
- (4) Pembelajaran elektronik (e-learning) adalah pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja.
- (5) Sumber belajar adalah bahan ajar dan berbagai informasi yang dikembangkan dan dikemas dalam beragam bentuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan digunakan dalam proses pembelajaran.
- (6) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (7) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2 PJJ bertujuan:

- (1) memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka; dan
- (2) memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran.

Pasal 3

- (1) PJJ mempunyai karakteristik:
 - a. bersifat terbuka;
 - b. belajar mandiri;
 - c. belajar tuntas;
 - d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. menggunakan teknologi pendidikan lainnya; dan/atau
 - f. berbentuk pembelajaran terpadu perguruan tinggi.
- (2) Bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembelajaran yang diselenggarakan secara fleksibel dalam hal cara penyampaian, pemilihan program studi dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (multi-entry multi-exit system), tanpa membatasi usia, tahun ijazah, latar belakang bidang studi, masa registrasi, tempat dan cara belajar, serta masa evaluasi hasil belajar.

Undang-undang dan peraturan ini memang di buat sebelum adanya pandemi Covid-19, setidaknya pemerintah sudah memiliki pegangan terkait pembelajaran jarak jauh itu seperti apa dan bisa disosialisasikan kepada masyarakat luas dengan baik dan jelas sehingga masyarakat terutama mahasiswa dalam hal ini tidak kebingungan dengan kebijakan yang di buat. Selain itu, regulasi yang telah disebutkan sebelumnya semestinya sudah memiliki dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. Tentu perlu adanya sosialisasi mengenai regulasi tentang pendidikan tinggi kepada setiap kampus.

B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Mahasiswa Dalam Pembelajaran Daring Menurut Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/255/2007

Sistem pembelajaran daring ini banyak menggunakan media online berupa aplikasi seperti Google Classroom dan Edmodo. Ada juga menggunakan aplikasi yang dapat tatap muka secara online seperti google meet dan zoom yang biasanya digunakan di perkuliahan untuk memudahkan mahasiswa dan dosen berinteraksi dalam berlangsungnya pembelajaran.⁶²

Namun perlu diketahui juga bahwa dalam pembelajaran jarak jauh, peranan dosen terhadap mahasiswa sangatlah penting dimana fungsi dosen adalah sebagai fasilitator yang memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa. Dan mahasiswa adalah objek pelaksana belajar dalam kegiatan pembelajaran secara daring.⁶³

Selain itu, agar keberlangsungan pembelajaran online ini berjalan dengan baik dan tertib, para siswa ataupun mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban dalam belajar diantaranya sebagai berikut:

1. Hak mahasiswa dalam belajar daring :
 - a. Berhak memperoleh ilmu pengetahuan
 - b. Berhak mendapatkan penjelasan materi pembelajaran dari guru atau dosen
 - c. Berhak bertanya apabila ada materi yang kurang dipahami
 - d. Berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata guru atau dosen
 - e. Berhak meminjam sumber materi atau buku pembelajaran

Disisi lain para mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tentu pasti banyak kendala yang dirasakan saat kegiatan belajar berlangsung. Seperti contohnya kendala jaringan, untuk mengatasi masalah seperti ini bagi

⁶² Anggy Giri Prawiyogi, *Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh...*, hlm. 95.

⁶³ Anggy Giri Prawiyogi, *Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh...*, hlm. 95.

yang tidak menggunakan jaringan wifi disarankan agar menggunakan dua provider jaringan yang berbeda agar ketika jaringan yang satu darurat, kita dapat menggantinya dengan provider yang satunya lagi.

Kemudian, jika mengenai masalah mahasiswa yang malas dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, tentunya ada sebab apa yang membuat mahasiswa itu malas. Seperti kebanyakan bergadang, dan banyak bermain game tentu itu akan membuat mahasiswa menjadi malas untuk belajar. Maka dari itu disarankan agar disiplin dalam membagi waktu, mana waktu saat belajar, waktu untuk bermain, dan waktu untuk istirahat.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 pasal 13 ayat (4) menyebutkan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya. Hak ini juga diatur dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pada pasal 5 ayat (1) yang berbunyi Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Menurut Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam Direktur Jenderal Pendidikan Islam pada pasal 4 yaitu setiap mahasiswa berhak :

- (1) Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, keislaman, etika, susila, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab guna mendalami ilmu Agama Islam dan ilmu Pengetahuan Umum sesuai dengan dengan peraturan yang berlaku pada perguruan tinggi Agama Islam.
- (3) Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan.

- (4) Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan.
- (6) Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan, penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan.
- (7) Menggunakan barang inventaris milik negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (8) Memanfaatkan sarana dan prasarana perguruan tinggi Agama Islam dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶⁴

Menurut hasil wawancara dengan narasumber yang bernama Muhammad Reza Khatami mahasiswa program studi ilmu hukum terkait hak-hak mahasiswa beliau mengatakan bahwa yang diperlukan saat ini adalah kuota internet yang harus memadai, kemudian perangkat alat elektronik yang memadai seperti smartphone dan juga laptop yang memenuhi speknya. Beliau juga menambahkan apabila fasilitas ini kurang mendukung maka mahasiswa bisa saja malas-malasan dalam melakukan pembelajaran daring.⁶⁵

Selama masa Covid-19, pelaksanaan pemenuhan hak mahasiswa/i dalam pembelajaran daring masih terbilang belum memenuhi sepenuhnya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengenai dampak positif dan negatif dari pembelajaran daring itu sendiri. Dalam hal ini, Pemerintah sebenarnya mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak bagi mahasiswa di kampus dalam belajar daring. Disini sangat diperlukan sosialisasi yang baik antara Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

⁶⁴ Lihat Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

⁶⁵ Wawancara dengan Muhammad Reza Khatami Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry, Pada tanggal 1 November 2021.

dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak bagi mahasiswa dalam belajar daring.

Padahal bila dilihat dalam regulasi telah disebutkan secara tegas mengenai kewajiban dalam memberikan pelayanan bagi mahasiswa demi terpenuhinya hak mahasiswa yang dibutuhkan dalam belajar daring. Sejauh ini memang Pemerintah telah berusaha untuk memberikan pelayanan pendidikan dengan kuota internet yang diberikan serta aplikasi tertentu, namun hal itu belum mencukupi kebutuhan mahasiswa/i di kampus.

Dalam berbagai wawancara yang telah Penulis lakukan, Mahasiswa/i banyak mengeluhkan tentang pelaksanaan pemenuhan hak yang diberikan. Misalnya Teuku Fadhlil salah satu mahasiswa UIN Ar-Raniry menyebutkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak bagi mahasiswa/i masih belum memenuhi kriteria yang telah disebutkan dalam regulasi. Meski telah diberikan beberapa sarana fasilitas internet, namun masih belum mencukupi dalam masa perkuliahan selama satu semester.⁶⁶

Bahkan sebagaimana yang telah Penulis sebutkan pada poin sebelumnya bahwa mayoritas mahasiswa/i terkendala dalam masalah layanan internet. Kondisi jaringan yang tidak stabil membuat pembelajaran daring yang dilakukan oleh dosen menjadi banyak gangguan. Tentunya ini mengakibatkan pembelajaran daring menjadi tidak efektif. Mahasiswa/i pun hanya diberikan kuota 15 gb dalam sebulan, tentu ini tidak akan mencukupi dalam proses pembelajaran daring, mengingat kuliah daring sering memakan banyak kuota.⁶⁷

Melalui perkuliahan online mahasiswa/i dapat belajar seperti biasanya, yang membedakan hanya perkuliahan daring ini dilakukan di dalam rumah.

⁶⁶ Wawancara dengan Teuku Fadhlil Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry, Pada tanggal 1 November 2021.

⁶⁷ Wawancara dengan Juanda Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry, Pada tanggal 1 November 2021.

Namun, perkuliahan daring ini tidak sepenuhnya disambut baik oleh mahasiswa/i. Perubahan sistem pembelajaran yang mendadak, membuat banyak pihak belum sepenuhnya siap atas kebijakan tersebut. Selama perkuliahan daring, kegiatan pembelajaran pun dilaksanakan metode daring seperti *Webex, Zoom, Skype, Microsoft teams, Googlemeet, Google Classroom, asynchronous, semisal eLisa, Elok, Elearning Farmasetik Whatsapp Group* dan lain-lain.⁶⁸

Apabila ditinjau dari Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam Direktur Jenderal Pendidikan Islam, maka pelaksanaan pemenuhan hak bagi mahasiswa/i masih belum terjalankan dan terlaksanakan. Dengan kata lain, pemenuhan hak bagi mahasiswa/i selama perkuliahan di masa Covid-19 masih terbilang rendah dan belum memuaskan. Hal ini disebabkan kurangnya dana pendidikan yang diberikan dalam memenuhi standar kebutuhan yang dibutuhkan oleh mahasiswa/i di kampus.

Hal ini sebenarnya telah disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam Direktur Jenderal Pendidikan Islam bahwa setiap mahasiswa/i berhak:

“Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, keislaman, etika, susila, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku”. (Pasal 4 Ayat 1)

Pasal 4 Ayat 1 ini telah jelas menyebutkan bahwa mahasiswa/i mempunyai hak atas pendidikan dan ini menjadi kewajiban kampus dalam

⁶⁸ Web.syekhnurjati.ac.id, Tantangan Mahasiswa Selama Kuliah Online, 2 Juni 2021. Diakses Melalui Situs: <https://web.syekhnurjati.ac.id/kpi/2021/06/02/tantangan-mahasiswa-selama-kuliah-online/>, Pada Tanggal 1 Agustus 2022.

memberikan hak pendidikan kepada mahasiswa/i. Selain itu, dalam hal memenuhi hak dan pelayanan juga disebutkan dalam ayat 3 yang berbunyi: *“Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan”*. (Pasal 4 Ayat 3)

Dalam hal ini, pelayanan yang disebutkan dalam pasal tersebut juga termasuk pelayanan kepada mahasiswa dalam hal kuliah daring dengan memberikan fasilitas berupa kuota yang mencukupi agar mahasiswa/i dapat memperoleh pelajaran dan pendidikan yang baik. Sejauh ini, pihak kampus yang memberikan pemenuhan hak bagi mahasiswa/i di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh masih belum mencukupi dalam hal pemenuhan hak-hak mahasiswa/i dalam pembelajaran daring. Meski di satu sisi memiliki dampak positif, namun di sisi lain juga terdapat dampak negatif.

Dengan demikian, pelaksanaan pemenuhan hak bagi mahasiswa/i di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam hal pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19 belum dapat dikatakan terpenuhi secara menyeluruh, bahkan pemenuhan hak tersebut tidak dilandasi pada regulasi yang telah dibuat. Padahal itu merupakan landasan dan pedoman agar mereka mengimplementasikan dalam kampus. Maka perlu adanya kesadaran yang kuat dan mensosialisasikan kembali regulasi yang dibuat agar perkuliahan daring bisa efektif dan membawa dampak positif bagi seluruh mahasiswa/i.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Dalam pembelajaran daring yang diberikan kepada mahasiswa/i di kampus pada masa Covid-19 terdapat dampak dan kendalanya. Dampak disini terdapat dua yaitu dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif disini yaitu dapat menghemat waktu selama perkuliahan daring, mendapatkan materi yang lebih selama perkuliahan dan merekam semua materi yang disampaikan secara daring sehingga mahasiswa/i dapat membuka kembali rekaman yang disampaikan oleh dosen. Sedangkan dampak negatifnya ialah mahasiswa merasa jenuh dan bosan terhadap pembelajaran daring, selain itu juga kurang kreatif dan produktif serta penumpukan informasi yang kurang bermanfaat bagi mahasiswa. Adapun mengenai kendalanya terletak pada keterbatasan kecepatan internet yang selalu menyusahkan mahasiswa dalam mengikuti kuliah daring.
2. Pemenuhan Hak-hak mahasiswa dalam pembelajaran daring belum terpenuhi dengan maksimal karena memang kurangnya hak yang diterima oleh mahasiswa, sebenarnya hak mahasiswa sudah diatur dalam undang-undang namun tidak dilaksanakan oleh pemerintah dalam proses pembelajaran daring karena covid 19 saat ini, yaitu pemerintah tidak membuat bagaimana hak-hak mahasiswa itu di dalam surat keputusan bersama yang di keluarkan untuk pembelajaran daring saat ini.

B. Saran

1. Pemerintah harusnya melaksanakan pemenuhan hak mahasiswa sesuai dengan undang-undang yang sudah dibuat, dengan memasukkannya kedalam surat keputusan bersama terkait proses pembelajaran daring yang dikeluarkan pada masa pandemi covid 19 ini demi mengurangi penyebaran covid 19.
2. Hak-hak mahasiswa harusnya di penuhi dengan baik dan dilakukan dengan secara maksimal agar mahasiswa dapat dengan baik mengikuti proses pembelajaran dengan baik meskipun secara online, dengan cara memberikan bantuan yang mencukupi terkait fasilitas-fasilitas yang diperlukan agar perkuliahan berlangsung dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Agusmanto Hutaaruk. *“Kendala Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi di Kalangan Mahasiswa Pendidikan Matematika: Kajian Kualitatif Deskriptif”*. Journal of Mathematics Education and Applied. Vol 02. No 01. 2020.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ali Sadikin dan Afreni Hamidah, *“Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran”* Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi, vol 06, Nomor 2, 2020.
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1995.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Vol 3, No.2, 2014.
- Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016.
- H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016.
- <https://aceh.tribunnews.com/2020/04/06/kisah-mahasiswa-di-pedalaman-aceh-kuliah-daring-naik-gunung-terjal-untuk-cari-sinyal-internet>.
- <https://aceh.tribunnews.com/2020/05/27/mahasiswa-pedalaman-dan-warga-cari-sinyal-di-gunung>.
- <https://www.tagar.id/mahasiswa-aceh-barat-belajar-daring-di-atas-gunung>.
- <https://legalstudies71.blogspot.com/2015/06/pengertian-hak-dan-macam-macam-hak.html>.
- <https://regional.kompas.com/read/2020/04/07/22044941/suka-duka-kuliah-online-saat-pandemi-corona-dosen-dan-mahasiswa-gaptek?page=all>.
- Imami Nur Rachmawati, *“Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara”*, Jurnal Keperawatan Indonesia , Vol 11, No 1, 2007.
- Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, *“Metodelogi Peneitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”* Jurnal Gema Keadilan Vol 7, No. 1, 2020.
- Lysa Angrayni, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Riau: Suska Press, 2014.

- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Jakarta : Penerbit Kencana, 2014.
- Maray Hendrik Mezak,” *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*”, *Law Review*, Vol 5 , No.3, 2006.
- M.L. Tobing, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1983.
- Nisaul Choirah, “*Efektivitas Pembelajaran Daring Dalam Pandangan Peserta Didik*”, *Jurnal Pendidikan*, Vol.7, No.2, h.233.
- Nur Hadi Waryanto, “*Online Learning Sebagai Salah Satu Inovasi Pembelajaran*”, *Jurnal Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol.2, No. 1, (2006), h.12.
- Niken Bayu Argaheni. “*Dampak Perkuliahan Daring Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Mahasiswa Indonesia*” *Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*.Vol 8. No 2. 2020.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013.
- Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pranada Media, 2005.
- Rizqon Halal Syah Aji, “*Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran*” *Jurnal Sosial dan Budaya*, vol 7, Nomor 5, 2020.
- Ely Satiyasih Rosali, “ *Aktivitas Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 di Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi Tasikmalaya*”, *Geography Science Education Journal*, Vol.1, No.1, 2020.
- Ely Satiyasih Rosali, “ *Aktivitas Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 di Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi Tasikmalaya*”, *Geography Science Education Journal*, Vol.1, No.1, 2020.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016.
- Sabian Usman, *Metodelogi Penelitian Hukum Progressif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tt.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012.

Wiji Suwarno, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Muhammad Deni Pratama/170106014
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa/19 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Dusun Abu Chik, Desa Ulee Tuy, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar

Orang tua
Nama Ayah : Sudaryanto
Nama Ibu : Murniati
Alamat : Dusun Abu Chik, Desa Ulee Tuy, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar

Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 26 Banda Aceh
SMP/MTs : SMP Negeri 3 Banda Aceh
SMA/MA : SMA Negeri 7 Banda Aceh
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 5 Januari 2022

Muhammad Deni Pratama

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor :2003/Un.08/FSH/PP.009/4/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Saifuddin, S.Ag., M.Ag
b. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag
- Sebagai Pembimbing I
'Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Muhammad Deni Pratama
NIM : 170103014
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Pemenuhan Hak Mahasiswa Dalam Sistem Belajar Daring Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/255/2007 (Penelitian Di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 April 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

